

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG PENELITIAN**

Pada dasarnya manusia diciptakan untuk hidup berpasangan, dan hal ini dapat dicapai melalui perkawinan karena dengan perkawinan manusia dapat membebaskan diri dari batasan-batasan yang tidak boleh dilakukan oleh pasangan suami istri sebelum menikah. Dengan demikian, dalam berumah tangga, suami istri harus memiliki komunikasi yang baik, sehingga masing-masing dapat mengetahui kondisi satu sama lain. Kemudian juga harus ada ketulusan, kepercayaan dan komitmen untuk hidup bersama antara suami dan istri, sehingga dapat berkembang hubungan perkawinan yang harmonis dan penuh kasih, yang dapat bertahan lama sampai mati. Hal terpenting dalam pernikahan permanen adalah cinta, karena bahkan ketika manusia telah hidup, mereka membutuhkan cinta dan kasih sayang.

Melihat dari pentingnya perkawinan tersebut, maka hukum di Indonesia mengatur tentang masalah perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang aturan pelaksanaan perkawinan, serta Kompilasi Hukum Islam (KHI) Nomor 1 Tahun 1991 Buku Pertama tentang Hukum Perkawinan Islam bagi umat Islam. Tujuan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1 adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan

Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan tujuan perkawinan menurut KHI Nomor 1 Tahun 1991 Buku I Pasal 3 adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

Salah satu tujuan pernikahan adalah memiliki anak dan terus melahirkan anak sebagai buah cinta. Oleh karena itu, untuk melanjutkan keturunan suami istri, anak juga dapat menjaga keharmonisan rumah tangga, tanpa anak hal ini dapat menyebabkan perpecahan dalam keluarga, dan penyebab perceraian bahkan lebih fatal. Jadi anak di sini sangat penting dalam pernikahan, namun pada kenyataannya tidak setiap pernikahan dikaruniai anak dari Tuhan Yang Maha Esa, meskipun usia pernikahan mereka beberapa tahun.

Bagi pasangan yang belum dikaruniai anak, dapat mengangkat anak, baik anak dari kerabatnya maupun anak orang lain yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan orang tua si anak. Anak yang sama sekali tidak ada hubungan dengan orang tuanya dapat diadopsi karena banyak anak yang terlantar karena berbagai alasan, misalnya; Ada orang tua yang tidak mampu merawatnya, atau yang tidak mampu membiayai hidupnya, atau karena tidak diinginkan oleh orang tuanya yang dibuang di sembarang tempat atau dititipkan di panti asuhan.

Anak-anak ini sangat membutuhkan bantuan dan membutuhkan bantuan orang-orang yang mampu memenuhi kebutuhannya. Selain itu, anak-anak ini juga membutuhkan kasih sayang dari orang-orang yang mampu

merawatnya seperti dirinya sendiri. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak secara tegas menyatakan bahwa pengangkatan anak, terutama dilaksanakan untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mencapai kesejahteraan dan perlindungan anak, yang dilaksanakan atas adat kebiasaan dan peraturan setempat. Pengangkatan bukan berarti memutuskan hubungan darah antara anak angkat dengan orang tua kandungnya.<sup>1</sup>

Tata cara pengangkatan anak diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan pengangkatan anak. Berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah tersebut ditegaskan bahwa pengangkatan anak secara adat berlangsung menurut tata cara yang telah ditetapkan oleh masyarakat yang bersangkutan. Tata cara pengangkatan anak diatur menurut hukum Indonesia dalam Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007, dan tahap pertama dalam pengangkatan anak adalah calon orang tua angkat harus melengkapi persyaratan yang ditetapkan oleh pemerintah, yang meliputi persyaratan bagi anak. untuk diadopsi, antara lain :

- a. belum berusia 18 (delapan belas) tahun;
- b. merupakan anak terlantar atau ditelantarkan;
- c. berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga pengasuhan anak; dan

---

<sup>1</sup> Ahmad Kamil dan M. Fauzan, 2010, Hukum Perlindungan dan Pengangkatan anak di Indonesia. Jakarta : PT Grafindo Persada, hlm. 32

d. memerlukan perlindungan khusus.

Selain itu, diatur pula usia anak angkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- a. anak belum berusia 6 (enam) tahun, merupakan prioritas utama;
- b. anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan belum berusia 12 (dua belas) tahun, sepanjang ada alasan mendesak; dan
- c. anak berusia 12 (dua belas) tahun sampai dengan belum berusia 18 (delapan belas) tahun, sepanjang anak memerlukan perlindungan khusus.

Sementara itu, calon orang tua angkat harus memenuhi syarat-syarat :

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;
- c. beragama sama dengan agama calon anak angkat;
- d. berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan;
- e. berstatus menikah paling singkat 5 (lima) tahun;
- f. tidak merupakan pasangan sejenis;
- g. tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak;
- h. dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial;

- i. memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau wali anak;
- j. membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak;
- k. adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat;
- l. telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan, sejak izin pengasuhan diberikan; dan
- m. memperoleh izin Menteri dan/atau kepala instansi sosial.

Setelah persyaratan dipenuhi, calon orang tua angkat mengajukan permohonan ke pengadilan negeri untuk mendapatkan penetapan pengadilan. Jika pengadilan distrik memutuskan, proses adopsi selesai. Kemudian, orang tua angkat wajib melaporkan dan menyerahkan salinan putusan pengadilan negeri kepada Kementerian Sosial dan Perwalian atau Warga Kota dan Dinas Catatan Sipil. Langkah terakhir adalah Kementerian Sosial mendaftarkan dan mendokumentasikan pengangkatan anak, dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil membuat akta pengangkatan, maka proses pengangkatan anak secara sah adalah sah.

Pengangkatan anak juga terjadi di wilayah Kota Semarang, Jawa Tengah. Namun, mekanisme pengangkatan anak tersebut ada yang dilaksanakan di Pengadilan Negeri Semarang, ada pula yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Semarang. Sebelumnya, pengangkatan anak yang telah terjadi dalam perkara itu dilakukan antara orang-orang yang beragama Islam di pengadilan agama. Perkara pengangkatan anak yang demikian tetap

menjadi wewenang pengadilan agama, karena yang dijadikan pedoman “antara orang-orang yang beragama Islam” adalah ketika hubungan hukum itu terjadi, yakni pengangkatan anak dilakukan antara orang-orang yang beragama Islam di pengadilan agama. Oleh karenanya, perlu kejelasan terkait kewenangan, substansi hukum yang merupakan dasar kewenangan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama, serta segala akibat/dampak hukum dari mekanisme tersebut.

Berdasarkan penjelasan diatas, apabila dipahami terdapat perbedaan mekanisme pengangkatan anak di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama. Oleh karena itu, Penulis tertarik untuk meneliti tentang dasar hukum, dampak hukum, akibat hukum, serta system hukum di dalam Mekanisme Pengangkatan Anak di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama. Dengan demikian, Penulis membahas permasalahan ini dengan judul **“Perbandingan Hukum Mekanisme Pengangkatan Anak di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Semarang”**.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan dengan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagaimana berikut:

1. Bagaimanakah perbandingan hukum mekanisme pengangkatan anak di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Semarang?
2. Bagaimanakah akibat hukum mekanisme pengangkatan anak di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Semarang?

### **C. TUJUAN PENELITIAN**

Pada dasarnya dalam penelitian hukum terdapat tujuan-tujuan untuk mencapai sasaran yang ingin dikehendaki. Tujuan penelitian ialah bentuk pernyataan dari rumusan masalah mengenai ruang lingkup dan kegiatan yang dilakukan berdasarkan permasalahan yang sudah dirumuskan.<sup>2</sup> Maka, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai perbandingan hukum dalam mekanisme pengangkatan anak di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Semarang.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis tentang akibat hukum dalam mekanisme pengangkatan anak di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Semarang.

### **D. MANFAAT PENELITIAN**

Berdasarkan penelitian ini diharapkan mendapat manfaatnya baik bagi penulis sendiri maupun bagi pihak lain. Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

---

<sup>2</sup> Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, (Depok: Rajawali Pers, 2018), hlm. 206

- a. Dapat mengetahui dan menganalisis mengenai perbandingan hukum dalam mekanisme pengangkatan anak di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Semarang.
- b. Dapat mengetahui dan menganalisis tentang dampak dari perbandingan hukum dalam mekanisme pengangkatan anak di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Semarang.
- c. Dapat mengembangkan ilmu hukum perdata terkhususnya hukum Islam terkait dengan konsep pengangkatan anak di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama sekaligus penelitian ini dapat menjadi bahan referensi dalam penelitian selanjutnya.

## 2. Manfaat Praktis


Memberikan penjelasan dan sebagai acuan untuk memecahkan permasalahan hukum yang berkaitan dengan perbandingan hukum mekanisme pengangkatan anak di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama, serta dampak hukum dari mekanisme pengangkatan anak tersebut. Adapun manfaat praktis berikutnya ialah memberikan analisis serta pengetahuan terkait dengan Pengangkatan Anak di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri bagi masyarakat dan pemerintah.

Manfaat bagi masyarakat yakni sebagai gambaran yang digunakan untuk masyarakat dalam rangka Pengangkatan Anak melalui Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama. Sementara itu, manfaat yang diberikan kepada pemerintah yakni ialah sebagai ide



atau gagasan untuk menerapkan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan pengangkatan anak di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama.

## E. KERANGKA PEMIKIRAN



## **F. SISTEMATIKA PENULISAN**

Sistematika penulisan yang digunakan dalam skripsi ini mengacu pada buku pedoman penulisan karya ilmiah (skripsi) pada program S1 Ilmu Hukum Universitas Diponegoro. Skripsi ini terbagi dalam empat bab, dimana masing-masing bab memiliki keterkaitan satu sama lain. Gambaran yang jelas mengenai skripsi ini akan diuraikan dalam sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, membahas mengenai latar belakang pemilihan judul penulisan hukum, kemudian dilanjutkan dengan perumusan masalah yang muncul, tujuan dilakukannya penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penulisan. Sekaligus membahas tentang Metode Penelitian yang membahas tentang cara dalam penyusunan penulisan hukum secara sistematis yang berdasarkan pada metode pendekatan, spesifikasi penelitian, subjek dan objek penelitian, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

Bab II Tinjauan Pustaka, menjelaskan tentang Pengangkatan Anak, Mekanisme Pengangkatan Anak di Pengadilan Negeri, Mekanisme Pengangkatan Anak di Pengadilan Agama, Perbandingan Hukum Pengangkatan Anak dalam perspektif Hukum Islam serta Perbandingan Hukum Pengangkatan Anak dalam Perundang-undangan.

Bab III merupakan bab yang berisi Hasil Penelitian dan Pembahasan dimana memuat hasil penelitian yang telah dilakukan dan pembahasan

mengenai fakta yang diperoleh secara langsung di lapangan, kemudian Perbandingan Hukum dan Dampak Hukum dalam Mekanisme Pengangkatan Anak di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Semarang, dan juga melalui studi kepustakaan dengan mengacu pada pokok-pokok permasalahan yaitu mengenai perbandingan hukum dan dampak hukum mekanisme pengangkatan anak di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Semarang.

Bab IV merupakan penutup yang berisi kesimpulan serta saran penulis yang berkaitan dengan perbandingan hukum dan dampak hukum terhadap mekanisme pengangkatan anak di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Semarang.

## **G. METODE PENELITIAN**

Metode berasal dari kata *methodos* (Yunani) yang dimaksud adalah cara atau menuju suatu jalan. Metode merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja (sistematis) untuk memahami suatu subjek atau objek penelitian, sebagai upaya untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan termasuk keabsahannya.<sup>3</sup> Selain itu, penelitian merupakan terjemahan dari bahasa Inggris *research* (*re* berarti kembali, dan *search* berarti mencari) dengan demikian *research* berarti mencari kembali. Jadi, *research* diartikan sebagai kegiatan mengungkapkan atau membuka pengetahuan karena pengetahuan, baik yang telah ada

---

<sup>3</sup> Rosady Ruslan, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010), hlm. 24

maupun yang masih belum ditemukan, dianggap sudah ada atau tersembunyi di alam yang hanya memerlukan pengungkapannya.<sup>4</sup>

Dengan demikian, penelitian berarti mencari kembali sesuatu, yang dicari dalam suatu penelitian adalah pengetahuan yang benar, di mana pengetahuan yang benar ini nantinya dapat dipakai untuk menjawab pertanyaan atau ketidaktahuan tertentu.<sup>5</sup> Oleh sebab itu, metode penelitian adalah cara ilmiah yang digunakan untuk mendapatkan data dengan tujuan tertentu. Selanjutnya, terdapat beberapa macam penelitian yang digunakan dalam proses pengumpulan data.

Menurut jenisnya, penelitian terbagi menjadi 2, yakni Penelitian Eksploratif (Penjelajahan) dan Penelitian Deskriptif. Penelitian Eksploratif yaitu penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan keterangan, penjelasan, dan data tentang hal-hal yang belum diketahui. Tujuan dari penelitian eksplorasi sendiri adalah mengembangkan gagasan dasar mengenai topic yang baru dan memberikan dasar bagi penelitian lanjutan.<sup>6</sup> Kemudian, Penelitian Deskriptif merupakan penelitian yang bertujuan untuk melakukan (menggambarkan) sesuatu permasalahan di daerah tertentu atau pada saat tertentu. Peneliti berusaha mengungkapkan fakta selengkap-

---

<sup>4</sup> Irawan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), hlm. 1

<sup>5</sup> Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, (Depok: Rajawali Pers, 2018), hlm. 125

<sup>6</sup> Bambang Prasetyo dan Lina Miftahul Jannah, *Metode Penelitian Kuantitatif; Teori dan Aplikasi*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008), hlm. 42.

lengkapya dan apa adanya. Metode deskriptif bukan saja menjabarkan (analitis), akan tetapi juga memadukan.

Oleh sebab itu, dalam penelitian ini penulis akan menggunakan metode deskriptif, dikarenakan informasi yang akan dikumpulkan akan mengarah pada analisis terkait perbandingan hukum mekanisme pengangkatan anak di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Semarang dan dampak hukum mekanisme pengangkatan anak di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Semarang.

## **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini ialah Penelitian Kualitatif. Adalah penelitian yang analisis datanya menggunakan pendekatan kualitatif. Data-data dalam penelitian tersebut tidak berupa angka-angka tapi kata-kata verbal. Definisi penelitian kualitatif menurut Syaodih Sukmadinata adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas social, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok.<sup>7</sup>

Dalam penelitian kualitatif ini terdapat jenis penelitian yang lain, yakni penelitian lapangan, analisis wacana, serta perbandingan sejarah. Sehingga dalam penelitian ini, penulis akan turun ke Pengadilan Agama

---

<sup>7</sup> Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012), hlm. 53

dan Pengadilan Negeri untuk melakukan analisis data secara langsung baik dengan hakim maupun pihak yang lainnya.

## **2. Metode Pendekatan**

Oleh sebab itu, untuk membahas masalah dalam upaya pelaksanaan penelitian ini, maka penulis menggunakan metode pendekatan yuridis empiris serta metode *comparative law*. Metode pendekatan yuridis empiris yaitu merupakan penelitian hukum yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang telah terjadi di masyarakat dengan maksud dengan mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan. Kemudian metode *comparative law* merupakan metode komparatif yang bertujuan untuk mengetahui atau menyelidiki hubungan sebab akibat dalam suatu permasalahan.<sup>8</sup> Sehingga dalam penelitian ini,

Oleh sebab itu, dengan menggunakan metode pendekatan ini diharapkan dapat memperoleh gambaran secara rinci dan sistematis mengenai hukum di Indonesia terkait dengan perbandingan hukum dan dampak hukum dari mekanisme pengangkatan anak di Pengadilan Negeri Semarang dan Pengadilan Agama Semarang.

## **3. Spesifikasi Penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif analitis, yakni akan diungkapkan peraturan perundang-

---

<sup>8</sup> Suteki dan Galang Taufani, *Metodelogi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, (Depok: Rajawali Pers, 2018), hlm. 135

undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang terjadi pada obyek penelitian.<sup>9</sup> Sifat dari penelitian ini mempunyai tujuan untuk memberikan gambaran mengenai suatu permasalahan pada waktu tertentu, yang diharapkan dapat dilakukan analisis dalam rangka mengambil sebuah kesimpulan, sehingga penelitian ini diharapkan dapat menganalisis terkait perbandingan hukum dan dampak hukum dari mekanisme pengangkatan anak di Pengadilan Negeri Semarang dan Pengadilan Agama Semarang.

#### **4. Sumber dan Jenis Data**

Data adalah informasi atau keterangan yang benar dan nyata, serta yang didapatkan dari hasil pengumpulan data dengan cara-cara tertentu. Informasi atau keterangan tersebut akan dijadikan dasar dalam menjawab secara objektif permasalahan atau pertanyaan penelitian setelah melalui proses pengolahan dan analisis data. Jawaban atas permasalahan atau pertanyaan penelitian itu menjadi dasar pula dalam pengambilan kesimpulan-kesimpulan penelitian.<sup>10</sup>

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah data kualitatif, yaitu data yang tidak berbentuk angka yang dapat diperoleh dari rekaman, pengamatan, wawancara, atau bahan tertulis (undang-undang, dokumen, buku-buku, dan sebagainya) yang berupa ungkapan-ungkapan verbal. Kemudian, sumber data adalah mengenai dari mana data diperoleh.

---

<sup>9</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 105-106.

<sup>10</sup> Suteki dan Galang Taufani, *Metodelogi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, (Depok: Rajawali Pers, 2018), hlm. 211-212



Penelitian kualitatif lebih bersifat pemahaman terhadap fenomena atau gejala social, masyarakat sebagai subjek.<sup>11</sup> Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang didapat langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas dengan melakukan wawancara terstruktur baik dengan para pihak yang berperkara maupun dengan informan yang berasal dari hakim yang menangani perkara pengangkatan anak di Pengadilan Negeri Semarang dan Pengadilan Agama Semarang. Sedangkan Data sekunder merupakan data yang didapatkan secara tidak langsung dari objek penelitiannya, tetapi melalui sumber lain, lalu dikumpulkan dan diolah sendiri atau seorang atau suatu organisasi.

Sumber data yang ada pada data sekunder yang dapat diperinci menjadi tiga macam, yaitu sebagai berikut :<sup>12</sup>

a. Bahan Hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, yaitu terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan, dan putusan hakim.<sup>13</sup> Bahan Hukum Primer yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

---

<sup>11</sup> Suteki dan Galang Taufani, *Metodelogi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, (Depok: Rajawali Pers, 2018), hlm. 214

<sup>12</sup> Suteki dan Galang Taufani, *Metodelogi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, (Depok: Rajawali Pers, 2018), hlm. 216

<sup>13</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penulisan Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), hlm. 166

1. Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974
  2. Kompilasi Hukum Islam
  3. Undang-Undang nomor 35 Tahun 2014
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007
  5. Instruksi Presiden No. 1 tahun 1991
  6. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 6 tahun 1983
  7. Undang-Undang No. 7 tahun 1989
  8. Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006
- b. Bahan Hukum Sekunder, yang berupa bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang terdiri dari berbagai literatur atau buku-buku maupun berbagai hasil seminar, lokakarya, symposium, dan penelitian karya ilmiah serta artikel lain yang berhubungan dengan pembahasan penelitian ini.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu sebagai penunjang dan komplementer untuk memberikan petunjuk dan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang meliputi kamus, maupun ensiklopedi.

## **5. Metode Analisis Data**

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif untuk mencapai kejelasan terhadap masalah yang akan diteliti. Analisis atau penelitian kualitatif sendiri adalah penelitian yang analisis datanya tidak

berupa angka-angka, melainkan menggunakan kata verbal. Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan 3 teknik dalam melakukan observasi data, yakni diantaranya penelitian lapangan, analisis wacana, serta perbandingan sejarah (dalam hal ini melakukan perbandingan Antara Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama).<sup>14</sup>

## **6. Metode Kesimpulan Data**

Setelah melakukan analisis data dan pengkajian teori beserta dengan pendapat hukum, kemudian diperoleh kesimpulan dengan metode penarikan kesimpulan Deduktif. Deduktif ialah proses berpikir yang berangkat dari pernyataan yang bersifat umum dengan menarik kesimpulan bersifat khusus. Berpikir deduktif adalah proses berpikir dari situasi yang umum ke keadaan yang khusus sesuai dengan bukti yang telah ada.<sup>15</sup>

Oleh sebab itu, dalam penelitian ini, penulis akan menetapkan variabel (konsep) berupa kerangka pemikiran dalam alur penelitian ini, yakni terkait perbandingan hukum dalam mekanisme pengangkatan anak di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri, dengan melakukan pengumpulan data yang akan diambil secara langsung di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri, lalu akan ditarik kesimpulan.

---

<sup>14</sup> Suteki dan Galang Taufani, *Metodelogi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, (Depok: Rajawali Pers, 2018), hlm. 139

<sup>15</sup> Suteki dan Galang Taufani, *Metodelogi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, (Depok: Rajawali Pers, 2018), hlm. 13